



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
KECAMATAN SANDUBAYA  
KELURAHAN DASAN CERMEN  
Jl. Paica Sari No. Telp. (0375) 828982 Dasan Cermen

KEPUTUSAN LURAH DASAN CERMEN  
NOMOR : 09 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN DASAN CERMEN  
KECAMATAN SANDUBAYA TAHUN 2020

LURAH DASAN CERMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengemban amanah bidang pemerintahan hak partisipasi anak dimana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak berpartisipasi merupakan salah satu hak dasar anak untuk mengemukakan dan didengar pendapat dan/atau aspirasinya.

b. bahwa untuk mengembangkan wadah-wadah atau pranata partisipasi anak, Forum anak merupakan salah satu bentuk wadah partisipasi anak yang sedang dikembangkan pemerintah secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat pusat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Dasan Cermen Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Perlindungan Anak;  
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;  
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Forum Anak Tingkat Kelurahan Dasan Cermen Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Anak Tingkat Kelurahan dimaksud Diklat PETAMA adalah :
1. Melaksanakan kebijakan pengembangan Forum Anak Kecamatan
  2. Menyelenggarakan kegiatan/pertemuan Forum Anak Kelurahan
  3. Dalam melaksanakan tugas/kegiatan bertanggung jawab langsung Kepada Lurah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dasan Cermen  
Pada tanggal : 19-02-2020



LURAH DASAN CERMEN,  
KELURAHAN  
DASAN CERMEN

SRI SUYASIH, SSTP.  
NIP. 19780803 199711 2 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Inspektur Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Mataram;
5. Camat Sandubaya di Sweta;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Dasan Cermen  
Nomor : 09 Tahun 2020  
Tanggal : 19-02-2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN DASAN CERMEN  
KECAMATAN SANDUBAYA TAHUN 2020

Pelindung Penasihat : LURAH DASAN CERMEN  
Pembina : SITI AISAH  
Ketua : SITI FAIZAH  
Sekretaris : UNDA HAPSARI  
Bendahara : DEVI SULVIA RAHMI  
**DIVISI :**  
Divisi Kebudayaan : YULIANA SUKMAWATI  
Divisi Pendidikan : MULIANA  
Divisi Kelembagaan : NURUL HIDAYAH  
Koordinator Lingkungan : NOVELIA HESTIANA

